



PENETAPAN

Nomor 0259/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik; , selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 0259/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya bernama Sugianto bin Mat Raji adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 21 Mei 2016, menurut agama Islam dengan dihadiri seorang wali nikah bernama: Mhd. Toher kakak kandung istri dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Akhmad Rofiq dan Kasroh, serta memberikan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit;
2. Bahwa pemikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik karena Pemikahan yang dilakukan Pemohon dan suaminya dilakukan dengan pernikahan sirri di Malaysia;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Janda cerai dan suaminya berstatus Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Adair Sheza Nabila, lahir di Gresik 28 November 2017 (umur 4 tahun 7 bulan);
5. Bahwa kemudian Pemohon dan suaminya menikah resmi pada tanggal 23 Januari 2021, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 0016/0016/I/2021 tanggal 23 Januari 2021;
6. Bahwa suami Pemohon sejak bulan Januari 2021 tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik nomor : 470/520/437.112.15/2022 tanggal 22 Juni 2022
7. Bahwa Pemohon sedang mengurus/ mengajukan kartu keluarga dan akta kelahiran anak yang bernama Adair Sheza Nabila, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan suaminya, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Adair Sheza Nabila adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dan suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2016;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofiyah (Pemohon), Nomor: 3525094101860002, tanggal 2 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0016/0016/1/2021, tanggal 23 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sidatyu, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Sugianto, Nomor: 352509100221004, tanggal 22 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Pemikahan Siri, Nomor: 470/521/437.112.15/2022, tanggal 22 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golokan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adair Sheza Nabila, Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3525-LT-21062022-0050, tanggal 22 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

B. SAKSI:

1 : **Muhammad Rohmah bin Senidin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di RT.003/RW.004, Desa Golokan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Adair Sheza Nabila;
- Bahwa saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon dengan suaminya dilaksanakan pada tahun 21 Mei 2016 di Malaysia;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan di KUA Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
- Bahwa Yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon bernama Mhd Toher;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Akhmad Rofiq dan Kasroh, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit;
- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon adalah janda cerai dan statuss uaminya adalah jejak;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dan suaminya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan suami Pemohon saat ini, sejak awal bulan Januari 2021 suami Pemohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

2 : **Suwarni binti Ngatawi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Suci RT.004/RW.005, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Adair Sheza Nabila;
- Bahwa saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon dengan suaminya dilaksanakan pada tahun 21 Mei 2016 di Malaysia;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan di KUA Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
- Bahwa Yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon bernama Mhd Toher;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Akhmad Rofiq dan Kasroh, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit;
- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon adalah janda cerai dan statuss uaminya adalah jejaka;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dan suaminya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan suami Pemohon saat ini, sejak awal bulan Januari 2021 suami Pemohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengajukan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, di mana Pemohon memohon penetapan asal usul anaknya dari hasil pemikahannya yang dilaksanakan di bawah tangan pada tanggal 21 Mei 2016, dengan alasan sebagaimana tersebut pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Muhammad Rohmah bin Senidin** dan **Suwarni binti Ngatawi**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Sugianto bin Mat Raji telah menikah secara sirri, pada tanggal 21 Mei 2016;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Mhd Toher, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Akhmad Rofiq dan Kasroh, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Sugianto bin Mat Raji, dikaruniai anak bernama *Adair Sheza Nabila*;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Sugianto bin Mat Raji dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon/ Sugianto bin Mat Raji tidak diketahui keberadaan saat ini, sejak awal bulan Januari 2021 suami Pemohon/ Sugianto bin Mat Raji sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perkawinan Pemohon dengan Sugianto bin Mat Raji telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Sugianto bin Mat Raji terbukti sah menurut hukum, dengan demikian anak yang lahir didalam masa kumpul bersama tersebut harus dinisbahkan kepada Pemohon dan Sugianto bin Mat Raji;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa anak yang bernama: *Adair Sheza Nabila*, adalah anak dari Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sugianto bin Mat Raji, telah dikuatkan dengan bukti surat P.5, serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, karenanya dalil yang demikian ini patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi: *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012 "Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan-nya berpendapat permohonan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama: *Adair Sheza Nabila*, adalah anak sah dari Pemohon dan Sugianto bin Mat Raji, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama: Adair Sheza Nabila tanggal lahir 28 November 2017 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Sugianto bin Mat Raji;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1443 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIZ, S.H. dan MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FITRIAH AZIZ, S.H.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.

MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag

Panitera Pengganti,

SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)